

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 03 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET DI DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Venny Purwaningsih Ramadhani Utari¹

Abstrak

Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna, hasil pelaksanaan pemerintah, dan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan didaerah harus didukung dengan sumber pendapatan yang memadai, salah satunya dari sektor pajak daerah seperti Pajak Sarang Burung Walet. Pajak sarang burung walet cukup potensial sehingga daerah harus dapat memaksimalkan penyerapan pajak dari sektor tersebut. Pelaksanaan implementasi perda nomor 03 tahun 2011 berupa realisasi pajak sarang burung walet sudah cukup baik di daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Jumlah pengusaha sarang burung walet terus bertambah setiap tahunnya. Sampai akhir tahun 2015 terdata sebanyak 21 pengusaha yang legal di 4 kecamatan. Penerimaan pajak sarang burung walet selama 3 tahun sebesar Rp. 110.186.888,- dan penerimaan paling tinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp.54.976.878,-. Hal ini tidak lepas dari peran aparatur Dinas Pendapatan Daerah yang terkait mulai dari bagian pendataan sampai penagihan dan kerja sama dari pengusaha sarang burung walet sebagai subyek pajak atau wajib pajak. Namun dalam pelaksanaan implementasi perda ini juga tidak lepas dari beberapa kendala yang masih harus dihadapi.

Kata Kunci: *Implementasi, Pajak, Sarang Burung Walet, Peraturan Daerah, Penajam Paser Utara.*

Pendahuluan

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan daerah yang potensial untuk terus ditingkatkan dan sumber kekuatan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah serta sumber utama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), yaitu dengan memanfaatkan jumlah penduduk, luas wilayah, kemajuan teknologi, pemanfaatan sumber-sumber alam, kegiatan ekspor dan mengembangkan kegiatan ekonomi pada umumnya.

Atas dasar hukum tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara menetapkan pajak pengambilan sarang burung walet, mengingat

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: utarivenny@gmail.com

potensi sarang burung walet di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara cukup memadai dan telah banyak diusahakan oleh masyarakat pemilik modal.

Pemungutan pajak Sarang Burung Walet dilakukan sebagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang dilakukan pada pengusaha Sarang Burung Walet dengan memungut pajak terhadap hasil usahanya atau hasil panen dari sarang burung walet. Dengan demikian, pemungutan merupakan suatu upaya sebagai bentuk kewajiban masyarakat untuk melaksanakan perpajakan daerah yang berkaitan langsung dengan pembangunannya, karena dengan kegiatan pungutan Sarang Burung Walet sebagai contohnya maka pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai keperluan-keperluan daerah seperti untuk membiayai pembuatan jalan, jembatan, dan lain-lain.

Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemungutan Pajak Sarang Burung Walet adalah berkaitan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 yang meliputi kegiatan pendataan, penetapan, penerbitan surat ketetapan, dan penagihan pajak. Berdasarkan kegiatan pra observasi dilapangan yang penulis lakukan, pada kenyataannya masih ada sebagian pengusaha yang meninggalkan masalah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 seperti pengusaha yang tidak berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga menyulitkan dalam proses penagihan, sikap para pengusaha yang kurang transparansi dalam melakukan kegiatan panen sarang burung walet, hingga masih kurangnya kesadaran para pengusaha sarang burung walet untuk membayarkan pajak dari hasil panen sarang burung walet yang dilakukannya, padahal merujuk pada peraturan terkait, pembayaran dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, tidak hanya itu, bahkan penghitungan pajak yang harus dibayarkan ke kas daerah juga dihitung sendiri oleh Wajib Pajak (pengusaha sarang burung walet). Oleh karena itu, pengaturan dan pembinaan terhadap mereka merupakan bagian penting dari upaya pemerintah kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan ketaatan peraturan.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Heglo (dalam Abidin 2006:20) menyebutkan kebijakan sebagai “suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu”. Tujuan disini yang dimaksud adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Santoso (dalam Winarno 2002:19) menjelaskan kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.

Thomas R. Dye (dalam Subarsono 2005:2) yang menyatakan kebijakan publik sebagai apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to*

do). Menurut definisi kebijakan publik dari Thomas R. Dye tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Ciri-ciri Kebijakan

Anderson (dalam Libis, 2007:8) mengatakan kebijakan negara adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga pejabat pemerintah dengan ciri-ciri khas sebagai berikut:

1. Kebijakan itu mempunyai tujuan.
2. Kebijakan itu berisi pula tindakan.
3. Kebijakan itu ada tindakan yang nyata bukan sekedar harapan.
4. Kebijakan itu mungkin positif dan mungkin negatif.
5. Kebijakan itu selalu dituangkan pada sesuatu peraturan yang otoritatif.

Implementasi

Syauckani dkk (2003:295) Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah Negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Merrile S (dalam Syauckani dkk 2003:296) bahwa ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijakan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut;

1. *Content Of Policy*
 - a) *Interest affected* (kepentingan siapa saja yang terlibat)
 - b) *Type the benefits* (macam-macam manfaat)
 - c) *Extent of change envisioned* (sejauh mana perubahan akan diwujudkan)
 - d) *Site of decision making* (tempat pembuatan keputusan)
 - e) *Programme implementers* (siapa yang akan menjadi implementor/agensi)
 - f) *Resources committed* (sumber daya yang disediakan)
2. *Context Of Implementation*
 - a) *Power, interest and strategy of actors involved* (kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat)
 - b) *Institution and regime characteristics* (karakteristik lembaga dan rezim)
 - c) *Compliance and responsiveness* (sesuai dengan kaidah dan responsif)

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas atau proses dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Adapun rangkaian tersebut meliputi pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana

dan prasarana, sumber daya keuangan serta tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkret kemasyarakat hingga terlaksana sesuai dengan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.

Implementasi Kebijakan Publik

Winarno (2004:101) implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan. Sabatier (dalam Agustino 2006:139) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan peradilan. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu untuk memahami apa yang nyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan, yakni kejadian dari kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan Negara.

Sumber Penerimaan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah , termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan;
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- 2) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Dana perimbangan terdiri dari:
 - a. Dana Bagi Hasil
 - b. Dana Alokasi Umum

- c. Dana Alokasi Khusus
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber penerimaan daerah yang ketiga, yaitu pembiayaan yang bersumber dari:
 - a. Sisa lebih dari perhitungan anggaran daerah;
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
 - c. Dana cadangan daerah, dan;
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (dalam Resmi 2009:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian disempurnakan, menjadi pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Fungsi Pajak

- 1) Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan sebanyak-banyaknya ke kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

- 2) Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Contoh, adanya lapisan tarif pajak penghasilan dimana tarif yang tinggi dikenakan untuk penghasilan yang tinggi, pajak yang tinggi untuk minuman keras dengan maksud mengurangi konsumsi minuman keras, tarif pajak tinggi yang dikenakan terhadap barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak ekspor 0% untuk mendorong ekspor.

Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Slamet Soelarno (1993:34), ada beberapa sistem pemungutan pajak daerah yang berlaku dewasa ini, yaitu pemungutan dengan sistem Surat Ketetapan (SKP), sistem Setor Tunai, sistem Pembayaran di Muka, sistem Pengkaitan, sistem Benda Berharga dan sistem Kartu.

- a. Pemungutan dengan Sistem Surat Ketetapan (SKP)

Dengan sistem ini setiap wajib pajak ditetapkan untuk menentukan

- saat seseorang atau badan mulai terutang pajak dan berkewajiban membayar pajak yang terutang untuk masa pajak tertentu.
- b. Pemungutan dengan Sistem Setor Tunai
Yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menetapkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang ke kas Negara atau kas daerah bagi pajak daerah.
 - c. Pemungutan dengan Sistem Pembayaran Di Muka (PDm)
Sistem Pembayaran Di Muka dapat dibedakan menjadi dua sistem yakni Pembayaran Di Muka (PDm) sebagai ketentuan definitif dan Pembayaran Di Muka sebagai pungutan pendahuluan.
Pembayaran di muka sebagai ketentuan definitif mempunyai arti dalam sistem ini pada aktif tahun tidak diperlukan lagi penetapan secara definitif. Contohnya pembayaran di muka seperti ini adalah terhadap pajak hiburan yang menggunakan tanda masuk seperti bioskop maupun tempat-tempat hiburan yang menggunakan tanda masuk seperti bioskop maupun tempat-tempat hiburan yang menggunakan tanda masuk.
 - d. Pembayaran dengan Sistem Pengkaitan
Adalah pungutan pajak daerah dikaitkan pada suatu pelaksanaan atau kepentingan wajib pajak. Ada dua model sistem ini, yaitu pertama, sistem pengkaitan murni dimana pungutan pajak murni mengkait pada pelayanan, dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan jenis pungutan yang ditumpangi. Kedua, pengkaitan pada beberapa jenis pungutan yang dilaksanakan secara bersama-sama dalam satu atap (*one roof operation*).
 - e. Pembayaran dengan Sistem Benda Berharga
Sistem pemungutan ini umumnya digunakan untuk memungut retribusi daerah, seperti parkir.
 - f. Pembayaran dengan Sistem Kartu
Seperti halnya pemungutan dengan sistem benda berharga, sistem kartu juga memiliki alat yang digunakan sebagai pembayaran, yang dalam pelaksanaannya ada kartu sebagai tanda terima (memiliki nilai uang) dan kartu sebagai tempat membayar.

Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha Sarang Burung Walet. Untuk Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Sedangkan Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet, yaitu nilai yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga

pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet adalah harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan Daerah. Sedangkan Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Besar Pokok Pajak Terutang} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\%$$

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah pada nilai jual sarang burung walet.

$$\text{Nilai Jual} = \text{Harga Pasaran Umum} \times \text{Volume Sarang Burung Walet}$$

Cara menghitung jumlah pajak Sarang Burung Walet yang terutang berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 dapat dilihat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur atau cara pemecahan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dan lain-lainnya) sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Moleong dalam bukunya *Metodologi Peneliti Kualitatif*, Edisi Revisi (2007:6), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ialah suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara utuh (*holistik*).

Fokus Penelitian

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang meliputi:
 - a. Pendataan.
 - b. Penetapan besarnya tarif pajak.
 - c. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.
 - d. Penagihan pajak (Prosedur Penagihan Pajak).
 - e. Pengawasan terhadap pemungutan pajak.
 - f. Sanksi-sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet.

- g. Target dan Realisasi penerimaan pajak Sarang Burung Walet pada tahun 2012-2015.
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Hasil Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Pendataan

Pendataan pemungutan berupa subyek pajak, obyek pajak dan wajib pajak Sarang Brung Walet. Pendataan tersebut dilakukan dengan terjun langsung kelapangan atau melakukan pengecekan secara langsung sehingga dapat diperoleh data yang akurat dan benar terkait dengan perpajakan Sarang Burung Walet.

Dalam rangka untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak sarang burung walet, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan sosialisasi Perda nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang diselenggarakan di Aula Lantai 1 kantor Bupati Penajam Paser Utara pada bulan April kemarin yang dihadiri 20 pengusaha dan pengelola sarang burung walet. Dimana setelah adanya sosialisasi petugas Dispenda mengecek kelapangan disetiap kelurahan setelah melakukan sosialisasi dikelurahan-kelurahan yang ada dipenajam dan dalam kegiatan ini, petugas mendapatkan laporan baik dari petugas kelurahan atau pengusaha walet yang sebelumnya sudah terdaftar secara resmi (legal) yang memberitahukan petugas yang selanjutnya akan langsung didata oleh petugas. Tidak jarang petugas menyisir daerah-daerah yang ada untuk melihat dimana ada potensi pajak sehingga langsung mendata pada saat itu juga. Sebenarnya Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki potensi pengembangan sarang burung walet. Karena di Penajam ini terdapat cukup banyak bangunan sarang burung walet yaitu terdapat sebanyak 355 bangunan yang tersebar di daerah Penajam. Pemilik sarang burung walet juga tidak hanya warga lokal atau warga Penajam tetapi ada juga yang dari luar daerah seperti Balikpapan, Jawa dan Sulawesi. Di Kecamatan Babulu ada kurang lebih sekitar 145 bangunan sarang burung walet sedangkan di Kecamatan Penajam ada 115 Bangunan, selebihnya berada dikecamatan lain. Untuk data jumlah pengusaha Sarang Burung Walet sampai saat ini ada sebanyak 21 orang yang terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui hingga tahun 2015 terdata sebanyak 21 wajib pajak Sarang Burung Walet, namun tidak menutup kemungkinan masih

ada bangunan pengusaha walet atau wajib pajak yang belum terdata.

2. *Penetapan Besarnya Tarif Pajak*

Dalam menentukan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet, kita Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet yang menentukan besarnya Pajak Sarang Burung Walet itu diperoleh dari jumlah hitungan berpedoman pada Perda yang bersangkutan yaitu Perda Nomor 03 harga pasar sarang burung walet dikalikan dengan volume atau berat dari sarang burung walet yang dipanen oleh para pengusaha sarang burung walet. Setelah itu hasil keseluruhan tadi dikalikan 10% yang tidak lain adalah besarnya tarif pajak yang sudah ditentukan dalam perda, sehingga didapat jumlah pasti bagi si Wajib Pajak untuk membayarkan kewajibannya.\

Penetapan besarnya tarif Pajak Sarang Burung Walet sudah ditentukan oleh Perda terkait. Sedangkan pada proses penghitungan beban pajak yang akan ditanggungkan kepada Wajib pajak, diberikan pada Wajib Pajak itu sendiri. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan sebesar 10% dari seluruh hasil panen sarang burung walet. Jadi, contoh Pengusaha A memperoleh hasil panen bersih yang dilaporkan sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) maka besarnya tarif pajak yang harus dibayarkan sebesar $(10\% \times 1.000.000,-)$ Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*). Harga pasar Sarang Burung Walet seharusnya ditentukan atau ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah namun sampai saat ini masih mengikuti harga pasaran umum, sehingga berbenturan dengan peraturan yang ada. Hal ini karena belum adanya koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah dengan pihak-pihak lain terkait dengan masalah harga pasar Sarang Burung Walet.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jumlah penerimaan pajak Sarang Burung Walet mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Pada tahun 2011 Perda Nomor 03 tentang Pajak Sarang Burung Walet belum dapat direalisasikan karena baru terbentuk, sehingga masih dalam proses dalam penerapannya.

Jumlah pajak yang dibayarkan merupakan hasil panen bersih yang sudah dipotongkan dengan biaya produksi (gaji karyawan, pembayaran listrik, dan lain-lain) yang dilaporkan pemilik usaha Sarang Burung Walet dan dihitung dengan dasar penetapan tarif pajak sebesar 10% seperti yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet. Pada tahun 2015 terdapat 33 kali penerimaan pajak Sarang Burung Walet dari 21 wajib pajak.

3. *Penerbitan Surat Ketetapan Pajak*

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Sarang Burung Walet

merupakan kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara melalui Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 surat ketetapan Pajak Sarang Burung Walet antara lain:

- a. SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Surat ini harus diisi oleh Wajib Pajak Sarang Burung Walet dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- b. SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- c. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- d. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- e. SKPDLB (Surat Keltetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- f. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- g. STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- h. SKP (Surat Keputusan Pembetulan) adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD.
- i. SKK (Surat Keputusan Keberatan) adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh Pihak

Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

4. *Penagihan Pajak*

Terkait penagihan Pajak Sarang Burung Walet, jika mengikuti peraturan yang ada seharusnya pembayaran dilakukan dengan sistem *self assesment*, dimana si Wajib Pajak membayarkan sendiri beban pajaknya, baik itu dengan melalui bank terkait atau bisa langsung datang ke kantor Dispenda. Namun pada kenyataannya, para Wajib Pajak masih banyak yang tidak melakukan hal tersebut, entah karena memang kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha sarang burung walet atau karena masalah lain seperti lokasi mereka yang agak jauh. Karena kami dari pihak Dispenda sering melakukan Sosialisasi yang dihadiri oleh para pengusaha sarang burung walet. Kami mengadakan sosialisasi tidak hanya di kantor Bupati tetapi juga ke kelurahan-kelurahan yang memiliki potensi untuk bangunan sarang burung walet ini. Sehingga lebih sering para petugas lah yang menagih para Wajib Pajak baik kebangunan usaha walet mereka atau kerumah si Wajib Pajak. Kegiatan ini kami sebut dengan istilah “Jemput Bola”. Hal ini dilakukan untuk menekan hasil Pajak Sarang Burung Walet karena Pajak Sarang Burung Walet ini memiliki potensi yang cukup besar untuk Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan upaya yang telah dilakukan para petugas dengan menyidak langsung ke lapangan pun tidak menutup kemungkinan adanya bangunan-bangunan sarang burung walet yang masih ilegal atau tidak terdatftar secara resmi atau secara hukum.

Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara masih sedikit yang mengikuti peraturan yang ada dengan membayar sendiri beban pajak yang bertanggung, sehingga petugas Dinas Pendapatan Daerah harus melakukan upaya penagihan langsung kepada wajib pajak untuk memungut Pajak Sarang Burung Walet agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam penyerapan pajak dan dapat mencapai target yang telah ditentukan.

5. *Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak*

Tanggung jawab atas pengawasan penagihan Pajak Sarang Burung Walet adalah Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Penagih dan Keberatan sudah cukup baik karena hingga saat ini tidak pernah diterima laporan adanya hal-hal menyimpang dari kegiatan penagihan yang dilakukan anggota penagih.

Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan ikut langsung dalam kegiatan penagihan yang dilakukan

petugas terkait kepada wajib pajak, sedangkan pengawasan tidak langsung dengan adanya laporan yang diterima dalam kegiatan penagihan yang dilakukan kepada pengusaha Sarang Burung Walet.

6. *Sanksi-sanksi Terhadap Pelanggaran Perda Kabupaten Penajam Paser Utara No. 03 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet*

Sanksi-sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda Nomor 03 tahun 2011 tidak pernah atau belum sampai diberikan kepada Wajib Pajak, namun hanya sebatas teguran secara lisan dari petugas. Hal ini terjadi karena adanya kegiatan jemput bola atau penagihan langsung yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah. Selain itu, pada saat melakukan kegiatan pemungutan langsung kepada Wajib Pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap bangunan-bangunan sarang burung walet yang belum terdata, serta mendata dan memberikan teguran kepada pengusaha yang belum mengurus perizinan usaha mereka sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memberikan sosialisasi, pembinaan dan pengarahan secara langsung kepada pemilik bangunan.

7. *Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2012-2015*

Selama 3 tahun Pajak Sarang Burung Walet berjalan, baru ditahun ketiga Pajak Sarang Burung Walet dapat mencapai target. Pada tahun 2013 target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah), namun hasil realisasi yang dapat terkumpul hanya sekitar 60% dari target yaitu sebesar Rp. 18.152.000,- (Delapan Belas Juta Seratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah). Pada tahun 2014 target yang ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), namun hasil realisasi yang terkumpul 49% dari target yaitu sebesar Rp. 37.058.010,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sepuluh Rupiah). Terakhir pada tahun 2015 Pajak Sarang Burung Walet dapat mencapai target yang ditetapkan Dinas Pendapatan Daerah akan tetapi target yang ditetapkan diturunkan menjadi Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), dan hasil dari realisasi sebesar Rp. 54.976.878,- (Lima Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yakni dapat melebihi dari target yang ditentukan.

Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Penajam Paser Utara

1. *Sosialisasi dari Dinas Pendapatan Daerah*

Dalam pelaksanaan sosialisasi Dinas Pendapatan Daerah melakukan kerja sama dengan dinas-dinas lain yang terkait seperti

Dinas Perizinan, Dinas Pertanian, Satpol PP, dan pejabat setempat. Selain itu, pada saat melakukan penagihan langsung kelapangan dan petugas menemukan bangunan yang belum terdata maka akan langsung diberikan sosialisasi pada saat itu dan diberikan peringatan oleh petugas pada saat itu juga. Sehingga sosialisasi yang dilakukan tidak hanya secara formal tetapi juga dengan cara informal.

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Penajam Paser Utara

1. Tingkat Kesadaran Pemilik Usaha Sarang Burung Walet Untuk Membayar Pajak

Tingkat kesadaran dari pengusaha Sarang Burung Walet untuk membayarkan sendiri pajak mereka masih rendah. Hal ini menuntut para petugas yang bersangkutan agar dapat lebih mengoptimalkan realisasi perda yang ada tidak hanya untuk mengejar target pencapaian anggaran saja, sehingga petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara melakukan kegiatan penagihan pajak secara langsung kepada pengusaha Sarang Burung Walet. Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk tetap menertibkan wajib pajak agar melaksanakan kewajiban mereka kepada pemerintah. Pengusaha Sarang Burung Walet juga harus dapat jujur melaporkan hasil produksi mereka karena sistem pajak yang digunakan yaitu dengan sistem *self assesment* dimana pengusaha menghitung sendiri pajak mereka dari hasil panen yang dilakukan.

2. Domisili Pemilik Usaha Sarang Burung Walet di Kabupaten Penajam Paser Utara

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui adanya pengusaha Sarang Burung Walet yang berasal dari luar daerah Kabupaten Penajam Paser Utara bahkan dari luar provinsi Kalimantan Timur. Hal ini menyulitkan petugas yang melakukan penagihan terhadap wajib pajak karena pemilik usaha Sarang Burung Walet tidak berada ditempat usaha mereka. Selain itu, ada beberapa pengusaha yang memiliki lebih dari 1 bangunan namun tidak semua yang memiliki IMB, sehingga hal ini akan berpengaruh pada hasil laporan mereka karena pengusaha hanya akan melaporkan hasil produksi dari bangunan yang memiliki IMB.

Kesimpulan

1. Pendataan dilakukan dengan terjun kelapangan secara langsung agar diperoleh data yang akurat dan benar oleh petugas yang sebelumnya mendapatkan laporan dari petugas kelurahan, pengusaha sarang burung walet lain yang sudah legal.
2. Penetapan besarnya tarif pajak Sarang Burung Walet dapat dilakukan

- dengan mengetahui dasar pengenaan pajak dan perhitungan pajak Sarang Burung Walet kemudian tata cara penerapannya.
3. Penetapan Surat Ketetapan berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 2011 surat ketetapan pajak Sarang Burung Walet yang diterbitkan yaitu SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD, SKP, dan SKK.
 4. Penagihan pajak dilakukan secara langsung oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah terhadap pemilik usaha yang memiliki ijin (legal) karena wajib pajak masih sedikit yang melakukan pembayaran langsung.
 5. Pengawasan penagihan pajak sarang burung walet diberikan kepada Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan, yaitu terkait ketertiban dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi pajak mereka.
 6. Sanksi terhadap pelanggaran Perda Pajak Sarang Burung Walet berupa (I). pidana 1(satu) tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar; (II). Pidana 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang atau kurang bayar.
 7. Penerimaan pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Penajam Paser Utara dari tahun 2013 hingga tahun 2015 sebesar Rp. 110.186.888,- dengan target penerimaan pajak mengalami perubahan pada 2 tahun terakhir, dikarenakan target yang ditentukan selama tahun 2013 dan 2014 sangat jauh dari dengan realisasi yang mengalami penurunan dan peningkatan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syaukani, H, dkk. 2003. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno,Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Dokumen-Dokumen:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Penajam Paser Utara.